

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Internet membuat setiap insan manusia semakin mudah dalam melakukan kegiatannya khususnya dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik. Dengan adanya internet maka kegiatan bertukar informasi dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. *E-commerce* adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang, jasa, informasi melalui jaringan komputer yang melingkupi internet.²

Perusahaan berbasis *e-commerce* ini pada umumnya membuat suatu kesepakatan antara perusahaan dengan pihak penjual (*vendor*) kemudian perusahaan memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau aplikasi *online* miliknya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol *accept, agree* atau *order*. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui transfer

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I*, (Jakarta, Elips II, 2002), hal. 14.

² Jurnal Hukum Nomor 16 vol.18. Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce Oleh Ridwan Khairandy. Maret 2001, hal.43.

pada bank dengan atasnama perusahaan *e-commerce* sebagai media atau penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut. Namun di samping beberapa kemudahan yang disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah barang tidak sampai kepada pembeli, tidak kesesuaian barang yang diiklankan dengan kenyataannya, atau kegagalan dalam transaksi. Banyak hal yang membuat calon pembeli merasa ragu atas kebenaran data dan informasi yang diiklankan karena perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ini telah mengubah konsep perdagangan konvensional di mana para pihak bertemu secara langsung dapat melihat kondisi barang berubah menjadi konsep perdagangan jarak jauh dimana para pihak tidak bertemu secara langsung hanya dengan melihat gambar atau membaca keterangan data dan informasi yang diberikan.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam transaksi jual beli melalui media elektronik yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah keabsahan perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjian yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik yang dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah

tangan, akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.³

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat wanprestasi oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 59.

menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik tersebut dibuat secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdara. Selaras dengan perkembangan modern ini, dalam melakukan penawaran barang penjual dapat diupload pada aplikasi milik perusahaan *e-commerce* sehingga tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah katalog yang disediakan dalam sebuah situs web. Hal itulah yang dinamakan jual beli *online*.

Pada 14 Desember 2016 dalam situs web berita kompasiana.com Sherly Wang, seorang pembeli *online* dari aplikasi *online shop* tokopedia.com juga merasa tertipu dengan membeli *handphone* dan telah melakukan pembayaran

dengan kartu kredit, kemudian pihak tokopedia mengkonfirmasi bahwa pesanan yang dibeli mengalami kerusakan dan pihak Tokopedia menyarankan untuk melakukan pembatalan pesanan dengan ketentuan 14 hari kerja uang akan dikembalikan, namun setelah menunggu jangka waktu yang ditentukan uang yang diharapkan tak kunjung diberikan oleh pihak tokopedia.

Pada 5 Juli 2016, dalam situs web berita tribunnews.com. Anastasia Ratih yang bertempat tinggal di pondok pinang, Jakarta selatan melakukan pembelian smart android LED TV 50' merek Changhong dari *supplier* Best Bro lewat seharga 189.900 rupiah lewat aplikasi Lazada dengan estimasi 11-13 Juli 2016. Tetapi, sampai tanggal 14 juli 2016 pesanan belum juga datang dan masih dalam proses. Pada tanggal 11 juli 2016, Anastasia Ratih sudah mencoba menghubungi pihak Lazada tetapi respon dari *customer service* mengatakan bahwa Anastasia Ratih harus menunggu 2x24 jam ddengan alasan Lazada harus berkoordinasi dengan *supplier* terlebih dahulu. Pada tanggal 13 juli 2016, ratih mencoba untuk menghubungi pihak *supplier* dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan menuliskan harga dalam iklan yang ditayangkan dalam aplikasi Lazada karena *system error* dan pihak Best Bro sudah melaporkan adanya kesalahan tersebut sejak tanggal 6 Juli 2016. Setelah waktu menunggu 2x24 jam sesuai arahan *customer* Lazada, Anastasia Ratih kembali menghubungi pihak *customer* Lazada untuk menanyakan bagaimana proses transaksi yang telah dibayarkannya, namun *customer service* mengatakan bahwa memang terjadi kesalahan dan transaksi dibatalkan oleh Lazada.

Hal yang dialami Sherly Wang dan Anastasia Ratih hanya sebagian kecil permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui aplikasi pada

perusahaan berbasis *e-commerce*. Dari permasalahan ini timbul pertanyaan bagaimana pertanggung jawaban perusahaan *e-commerce* sebagai media transaksi yang menjadi perantara jual beli?

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dikatakan sah serta bagaimana pertanggung jawaban perusahaan *e-commerce* sebagai media yang menjadi perantara transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli melalui aplikasi.

Oleh karena uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi jual beli melalui aplikasi *online shop* pada perusahaan *e-commerce* sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul **“Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Tanggung Jawab Perusahaan *E-commerce* Dalam Transaksi Jual Beli”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan lewat aplikasi online shop berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan *e-commerce* sebagai mediator yang menjadi perantara transaksi jual beli?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ditentukan apa yang menjadi batasan materi yang akan diuraikan. Hal ini diperlukan agar materi atau isi dari penelitian ini tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan diuraikan secara sistematis, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan lewat aplikasi online shop berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan *e-commerce* sebagai mediator yang menjadi perantara transaksi jual beli.

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata mengenai perikatan yang timbul akibat kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*).
2. Secara praktis, mengetahui memberi masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai kontrak elektronik (*e-*

contract/online-contract) dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi

berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam tesis ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas masalah hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini pun diuraikan pada bab ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya.